



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln. Raya Pasar Baru-Pancuang Taba KM 14 Pesisir Selatan Sumatera Barat 25653
Laman: <https://ivnagaribayangutarakec.pesisirselatankab.go.id/> pos-el: bayangutarakec22@com

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

NOMOR: 800/24/Kpts/CMT-BAYU/2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT NOMOR : 800/04/Kpts/CMT-BAYU/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA TAHUN 2024

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara dan dengan keterbatasan jumlah PNS, perlu diangkat pegawai tidak tetap .
- b. bahwa untuk memenuhi point (a) diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam jalur 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada OPD Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Tahun Anggaran 2024 .
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :
1. Melaksanakan Kegiatan yang dipimpinnya dengan baik dan bertanggung jawab atas fisik dan keuangan.
 2. Memenuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku.
 3. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efektif dan ekonomis dilandasi dengan sikap transparansi yang bertanggung jawab.
 4. Mengetahui secara pasti kondisi awal kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kelapangan serta mengantisipasi sedini mungkin terhadap permasalahan yang timbul di lapangan.
6. Wajib membuat laporan kemajuan pekerjaan dan keuangan serta menyampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya tanggal 05 setiap bulan dengan tembusan:
 1. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan.
 2. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 3. Subag Program dan Keuangan BPKD Kabupaten Pesisir Selatan
7. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban Pengeluaran pelaksana kegiatan.

KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung Jawab pada Pengguna Anggaran OPD Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Asam Kumbang
Pada tanggal : 16 Oktober 2024

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA,


REFLIZAL S. Pd.SD
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670710 199210 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada YTH:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Sdr Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. PPTK Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
6. PPK dan Staf Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSA CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

NOMOR : 800/24/Kpts/CMT-BAYU/2024

TANGGAL : 16 OKTOBER 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT NOMOR 800/04/Kpts/CMT-BAYU/2024 TENTANG USULAN PERUBAHAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SK	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1	ISNAWATI, S.Pd 19780713 200701 2 004	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PPTK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Admistrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : - Pengadaan Mebel Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2	RINO RIZAL, S.IP 19770824 200701 1 005	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan	PPTK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
---	--	--	------	--

